

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Pajak

Adapun pengertian pajak beserta unsur-unsurnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

3.1.1. Pengertian Pajak

Memang pada dasarnya banyak para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak secara berbeda-beda tetapi pada dasarnya intinya tetap sama, seperti dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat (2007: 1) pada buku Siti resmi, menyatakan bahwa: “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadilan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. Selain itu Mardiasmo (2011: 1) menyatakan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan Pajak sendiri menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2009, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh Negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam Pembayaran pajak, pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan

langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu.

3. Dalam pemungutan pajak diselenggarakan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik itu pengeluaran rutin yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak bersifat memaksa dan dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgetair yaitu mengatur.

3.1.2. Fungsi pajak

Fungsi pajak sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, Maka, fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, begitupula tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan Negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan Negara menjadi landasan tujuan pemerintah. Fungsi pajak sendiri menurut Waluyo (2008: 6) terbagi menjadi dua yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan Negara) yaitu sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, misalnya dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi *Reguler* (mengatur) yaitu alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi, misalnya dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan demikian pula terhadap barang mewah.

3.1.3. Tarif Pajak

Menurut Rismawati Sudirman, SE., M.SA. dan Antong Amiruddin, SE., M.Si di bukunya yang berjudul Perpajakan Pendekatan Teori dan

Praktik di Indonesia Salemba Empat dua Media (2012: 9) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu “Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak”.

Sedangkan untuk penjabarannya sendiri menurut Suparmono dan Theresia Woro Damayanti (2010: 7), Tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif Pajak Proporsional/ Sebanding

Adalah persentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang/ jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif Pajak Tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya, tarif atas bea materai,

3. Tarif Pajak Degresif

Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Pajak Progresif

Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

3.1.4. Jenis Pajak

Menurut Prof. Supramono, SE., MBA., DBA dan Theresia Woro Damayanti, SE (2010: 5), pajak dapat digolongkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongannya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pengenaannya langsung kepada wajib pajak yang menerima pengehasilan, sehingga tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Cukai, Bea Impor, Ekspor, dan lain-lain.

2. Menurut Sifatnya

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak subjektif karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa

yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Misalnya saja PBB dikenakan dari tanah dan bangunannya bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara dalam hal ini membiayai pengeluaran negara pada umumnya.

Contohnya adalah PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, dan lainnya.

b. Pajak Daerah

Menurut Suandy (2005: 236) “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pajak final dan pajak tidak final yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pajak Final

Pajak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan pada total Pajak Penghasilan (PPH) terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT).

2. Pajak Tidak Final

Pajak tidak final adalah pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui pemungutan atau pemotongan pihak lain dalam tahun berjalan dan dapat dikreditkan pada total PPh yang terutang pada akhir tahun saat pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

3.1.5. Tata Cara Pemungutan

Didalam buku Siti Resmi (2013: 8) terdapat tata cara pemungutan pajak yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 9) pemungutan Pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Rill)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.

- b. Stelsel Anggapan (Fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contohnya penghasilan satu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak terutang pada suatu

tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasarkan keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut.

2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 10) Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di

Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 11) Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu :

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan.

b. *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak di berikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar sendiri.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3.1.6. Pajak Penghasilan (PPh)

“Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak yang wajib dikenai pajak atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011: 135)".

Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan di Indonesia adalah UU No. 7 Tahun 1983 yang telah di sempurnakan dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

Untuk deskripsi mengenai Subjek Pajak dan Objek Pajak dapat di jelaskan sebagai berikut:

A. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak orang pribadi

Yaitu Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, Orang Pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang Pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek Pajak harta warisan belum dibagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persoran lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha

milik daerah, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (APBD); dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional; Negara.
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

B. Objek Pajak

“Objek Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berada dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 UU PPh No. 36 tahun 2008). Sedangkan menurut Mardiasmo (2011: 139) penghasilan yang termasuk objek pajak menurut antara lain:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

3.1.7. Pemotongan Pajak

Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggungjawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan atas pajak penghasilan yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Keunggulan dalam mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak adalah waktu yang tepat dalam pemungutan pajak. Dalam mekanisme withholding tax, pajak dipotong atau dipungut ketika penghasilan diterima oleh subjek

pajak. Prinsip "*pay as your earn*" pajak dikenakan ketika penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Dikutip:

(<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12682-pemotongan-dan-pemungutan-pajak-penghasilan>).

Tarif Pajak Penghasilan sendiri dapat di gambarkan dengan tabel sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Tabel 3.1

Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi, Tahun 2015

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008

2. Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), Tahun 2015

Tabel 3.2

Tarif Wajib Pajak Badan dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)	Tarif Pajak
Kurang dari Rp 4.8 Miliar	1% x Penghasilan Kotor (Peredaran Bruto)
Lebih dari RP 4.8 Miliar s/d Rp 50 Miliar	[0.25 - (0.6 Miliar / Penghasilan Kotor)] x PKP
Lebih dari Rp 50 Miliar	25% x PKP

Sumber: Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Kontribusi penerimaan pajak dari mekanisme pemotongan dan pemungutan terhadap penerimaan pajak penghasilan cukup signifikan, mencapai kisaran 50% dari penerimaan PPh Secara keseluruhan. Penerimaan tersebut dikontribusikan dari penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23, PPh Pasal 26 dan, Penerimaan PPh Final.

Berikut dapat diuraikan penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 , PPh, Pasal 23 PPh Pasal 26 dan Penerimaan Pasal 4 ayat (2) Final:

1. Pemotongan PPh 21

“Pemotongan PPh 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 2, yang termasuk potongan PPH 21 dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/ KMK.03/ 2008. Menurut Siti Resmi (2013:169)”.

2. Pemotongan PPh 22

“Pemotongan PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain menurut Siti Resmi (2013:277)”.

3. Pemotongan PPh 23

Pemotongan PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara

kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya menurut Siti Resmi (2013: 303)”.

4. Pemotongan PPh 26

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap menurut Siti Resmi (2013:369)”.

5. Pemotongan Pasal 4 ayat (2) Final

Menurut Siti Resmi (2013: 169) Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah, dan/ atau bangunan;
- e. Penghasilan tertentu lainnya, jenis usaha penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

3.1.8. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai tidak terdapat definisi mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sehingga setiap orang dapat secara bebas memberikan definisi mengenai pajak tersebut.

Pajak Pertambahan Nilai sendiri menurut Sukardji (2006: 270) adalah “pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan, baik itu bada swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja ngara.”

Dasar hukum pengenaan Pajak PPN adalah Undang-Undang Dasar No. 42 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang tersebut tercantum hal-hal yang berkaitan dengan apa saja yang termasuk objek yang dikenakan PPN, tarif PPN, bagaimana tata cara penyetoran dan pelaporan, dan lain sebagainya.

Adapun objek-objek yang dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
4. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud dan Ekspor Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Tarif PPN sendiri penting untuk diketahui agar para pengusaha, dan instansi pemerintahan dapat mengenakan PPN kepada Konsumen dengan jumlah yang tepat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 Tahun 2009, berikut adalah tarif PPN:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud.
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud.
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak.

3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Wajib Pajak yang melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN disebut dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki jumlah penjualan barang atau jasa lebih dari Rp 4,8 Miliar sesuai dengan ketentuan PMK No 197/ PMK. 03/ 2013. Pelaporan dilaksanakan paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya jumlah penjualan barang atau jasa melebihi Rp 4,8 Miliar.

3.2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun periode, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam satu tahun.

APBD sendiri terdiri atas Anggaran pendapatan yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus berikut dapat di uraikan secara terperinci:

3.2.1. Pengertian APBD

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah

dan pengaturan sumber daya nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme Djaenuri (2012: 88)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun periode. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Begitupula dengan setiap instansi-instansi pemerintah SKPD wajib melakukan pelaporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) guna sebagai bahan pertimbangan penyusunan APBD setiap tahunnya.

Dalam hal ini Badan Kesatuan Politik dan Negeri melakukan penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sesuai dengan pelaporan Daftar Transaksi Harian Bekanja Daerah (DTH) yang di buat dan dilaporkan setiap bulannya oleh setiap masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Bendahara Pengeluaran yang melakukan pengeluaran atau transaksi. Maksud penyusunan Laporan Keuangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sendiri sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perubahan APBD Kota Semarang setiap tahunnya serta menjelaskan faktor yang mempengaruhi sehingga membawa dampak terhadap penurunan/ peningkatan asumsi yang ditetapkan.
2. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan keuangan tahun periode yang berimplikasi terhadap posisi neraca dan faktor-faktor yang melatar belakangi ditempuhnya kebijakan keuangan.
3. Menjelaskan keberhasilan pencapaian target kinerja APBD dengan indikator efektif dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan dan faktor penghambatnya.
4. Penjelasan dari rincian pos-pos dalam laporan keuangan.
5. Memberi evaluasi terhadap hal-hal yang dianggap kurang dan perlu perbaikan untuk dasar pelaksanaan anggaran yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunannya sendiri adalah memberikan dan mewujudkan informasi kepada pemakai sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan yang Akuntabel, Kompatibel, dan Transparan.

Berikut adalah salah satu contoh dari Diagram Anggaran dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang di jadikan bahan pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Tabel 3.3
 Anggaran dan Realisasi Kesbang Pol, Tahun 2011


Jenis Anggaran	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 509,787,200,00	Rp 417,772,682,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 508,952,800,00	Rp 517,350,600,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 106,150,000,00	Rp 90,067,000,00
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja	Rp 65,400,000,00	Rp 64,050,000,00
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 687,000,000,00	Rp 671,539,850,00
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Rp 1,631,000,000,00	Rp 1,298,408,950,00
Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Rp 95,000,000,00	Rp 90,072,700,00
Pendidikan Politik Masyarakat	Rp 1,090,600,000,00	Rp 936,244,530,00

Sumber : CALK KesbangPol 2011

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Gambar 3.2

Gambar Diagram Anggaran dan Realisasi Kesbang Pol, Tahun 2011



Sumber : CALK KesbangPol 2011

APBD sendiri pada Pasal 79 Undang-Undang No.22 Tahun 1999 jo pasal 3 serta 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Mengemukakan bahwa sumber pendapatan atau juga penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan, yang terdiri atas dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil bukan pajak, dan juga dana alokasi khusus (DAK).
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

3.2.2. Fungsi – fungsi APBD.

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa fungsi APBD sendiri jika ditinjau dari kebijakan fiskal adalah:

1. Fungsi otorisasi yaitu bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

3.2.3. Prinsip – prinsip APBD.

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
4. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan

anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.

6. Kas, azas ini menghendaki suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari atau ke kas daerah.

3.2.4. Dasar – dasar Hukum APBD.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas ekonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD.

3.2.5. Sumber penerimaan APBD.

Mardiasmo (2002: 11) menyatakan, bahwa salah satu aspek terpenting dari suatu pemerintah daerah yang harus diatur dengan secara hati-hati ialah masalah pada pengelolaan keuangan dan juga anggaran daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

A. Pendapatan asli daerah (PAD).

Adalah penerimaan yang diperoleh dari pungutan-pungutan daerah berupa :

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah;
3. Hasil pengolahan kekayaan daerah;
4. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan milik daerah;
5. Lain-lain PAD.

B. Dana Perimbangan.

Adalah dana yang dialokasikan dari APBN untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi:

1. Dana bagi hasil.

Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam didaerah oleh pemerintah pusat.

2. Dana alokasi umum.

Yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah.

3. Dana alokasi khusus.

Yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional.

C. Pinjaman daerah.

D. Penerimaan lain-lain yang sah, berupa :

1. Penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga.
2. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
3. Komisi, penjualan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

3.2.6. Belanja Daerah.

Dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 20 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. Pendapatan Daerah, b. Belanja Daerah, c. Pembiayaan Daerah. Sehingga kaitannya dengan Mekanisme Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah yang akan di kenakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang maka akan di jabarkan secara terperinci mengenai Belanja daerah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas (modal) dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

A. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib.

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum;
4. Perumahan Rakyat.

B. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

1. Pertanian;
2. Kehutanan;
3. Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pariwisata;
5. Kelautan dan Perikanan.

C. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Fungsi, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja. Belanja daerah tersebut mencakup :

1. Belanja Tidak Langsung, meliputi.

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b. Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal*

outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Subsidi

Digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.

d. Hibah

Untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.

e. Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/ kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

f. Bantuan Keuangan

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan

pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

g. Belanja Tak Terduga

Untuk menganggarkan belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung, meliputi :

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.

b. Belanja Barang dan Jasa

Digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.

c. Belanja Modal

Digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan.

3.2.7. Administrasi Keuangan Daerah

Definisi keuangan daerah seperti yang tercantum dalam penjelasan pasal 156 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 adalah “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan dengan segala sesuatu berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Berdasarkan hal tersebut, secara prinsip keuangan

daerah mengandung unsur-unsur yang dapat dinilai dengan uang diantaranya yaitu hak daerah, kewajiban daerah, kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sedangkan pengertian Keuangan Daerah dilihat dari sudut pandang yang lain adalah “Semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mamesah, 1995: 16)”.

Berdasarkan kutipan di atas, keuangan daerah adalah sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa barang maupun kekayaan yang lainnya yang dimiliki oleh Negara. Dalam Proses pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini Pamudji (Kaho, 2007: 138-137), menegaskan “Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan daerah adalah sesuatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh setiap masing masing Bendahara SKPD.

3.3. Konsep Bendahara Pengeluaran

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2004 “Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja

Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/ lembaga/ pemerintah daerah”.

Menurut kutipan diatas, dan hasil wawancara penulis ketika melakukan Kuliah Kerja Praktek di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bahwa Bendahara Pengeluaran adalah seseorang yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran (PA) yang diberi wewenang untuk melaksanakan sebagian tugas Pengguna Anggaran dalam mengelola keuangan daerah. Dalam hal penggunaan anggaran daerah, kuasa pengguna anggaran menunjuk seorang bendahara pengeluaran untuk menjalankan sebagian kewenangannya. Bendahara pengeluaran menunjuk bendahara pembantu Kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Kegiatan.

Bendahara Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan seluruh penerimaan APBD pada setiap Kegiatan. Bendahara pengeluaran berwenang untuk:

1. Mengajukan permintaan pembayaran, baik melalui mekanisme UP (Uang Persediaan)/ GU (Ganti Uang)/ TU (Tambahan Uang) maupun LS (Langsung).
2. Menerima dan menyimpan UP/GU/TU.
3. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
4. Menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan.
5. Meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP (Surat Permintaan Pembayaran) – LS yang diberikan oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
6. Mengembalikan dokumen pendukung SPP – LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.

(Inspektorat, September 27, 2013,
<http://www.slideshare.net/inapurmini/tupoksi-bendahara>)

Berdasarkan kutipan di atas, wewenang Bendahara Pengeluaran yaitu mengajukan permintaan pembayaran UP/GU/TU/LS, menerima dan menyimpan

UP/GU/TU, melakukan pembayaran UP, menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran (PA) yang tidak sesuai, memverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan SPP – LS, dan mengembalikan dokumen pengajuan jika tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber Bendahara Pengeluaran di Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Fungsi Bendahara Pengeluaran yaitu:

1. Mengadministrasikan dengan baik aliran kas masuk yang diterima.
2. Bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari kas yang diterimanya.
3. Membantu pelaksanaan pembayaran belanja Negara pada tingkat satuan kerja yang tidak dapat dapat secara langsung dibayar oleh Kuasa Bendahara Umum Negara, untuk pelaksanaan ini bendahara mendapatkan Uang muka kerja yang selanjutnya dikenal dengan istilah Uang Persediaan (UP).
4. Mengadministrasikan seluruh kegiatan dengan menggunakan prosedur sesuai kaidah pengendalian internal.
5. Membuat pertanggungjawaban berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) untuk setiap kegiatan yang di laksanakan.

Dapat Disimpulkan bahwa fungsi dari Bendahara Pengeluaran adalah untuk mengadministrasikan aliran kas yang diterima dari APBD, bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan dari APBD yang diterima, membantu melaksanakan proses peredaran uang /Negara melalui Kuasa Bendahara Umum Negara yang biasanya dikenal dengan Uang Persediaan (UP), dan memperanggjawabkan atas pelaporan keuangan APBD dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Dalam hal pengguna anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kuasa pengguna anggaran, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menunjuk sebanyak 12 (dua belas) orang sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu kegiatan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang bendahara pengeluaran kegiatan. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menata-usahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

3.4. Tahapan Dalam Pengeluaran Belanja Daerah


Menurut Pemendagri 13 tahun 2006, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. Dimana Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat diuraikan Tahapan dalam Pengeluaran Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Bendahara Pengeluaran melakukan Dropping (uang) berasal dari APBD kepada setiap masing-masing Bendahara Pembantu Kegiatan yang berada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.
2. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan mengisikan form Buku Kas Umum (BKU) sesuai dengan Kegiatan yang telah di realisasikan dan jumlah yang telah di Dropping kemudian diklasifikasikan setiap perkiraan sesuai dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban), Pemotongan Pajak, dan KASDA (Kas Daerah) untuk setiap kegiatan yang dilakukan pada setiap bulannya.
3. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan melakukan pengumpulan data kepada Bendahara Pengeluaran.
4. Bendahara Pengeluaran akan mengkoreksi baik SPJ, Pemotongan Pajak, maupaun KASDA pada setiap Buku Kas Umum (BKU) Kegiatan yang telah di buat dan akan di rekap kedalam Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah (DTH) pada setiap bulannya.
5. Daftar Transaksi Harian Belanja Daerah yang berasal dari BKU setiap bulannya akan di kumpulkan selama satu tahun yang akan di jadikan sebagai bahan pertimbangan pembuatan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) dalam satu tahun kegiatan.

6. Laporan CALK tersebut akan di laporkan ke pada DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) baik melalui online sistem *e-reporting* atau pengecekan lapangan secara langsung sesuai dengan anggaran dan realisasi yang telah dilakukan selama tahun periode dan akan di jadikan dasar pembuatan APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Gambar 3.3
Alur Pemotongan Pajak Belanja Daerah, Tahun 2015



Sumber: Berasal dari data Primer

3.5. Mekanisme Pemotongan Pajak Belanja Daerah

Menurut Madiasmo (2000: 215) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “ adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis ketika melakukan Kuliah Kerja Praktek di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang di peroleh data dan informasi secara umum, yaitu setiap masing-masing

	Jasa Sewa Tenda, EO, Sewa Kendaraan, Sewa Sound, Sewa Dekorasi Pentas, Sewa Taman, Sewa Peralatan Elektronik, Sewa Partisi, Jasa Konsultan						Kuning tidak dikenakan PPN, Kendaraan milik pribadi dikenakan PPh 21
	Rp 0 s/d Rp 1 juta			2%			
	Lebih dari Rp 1 juta			2%	10%		
7	Jasa Hotel (Halfday, Fullday, Fullboard)			2%			
8	Sewa bangunan/gedung				10%	10%	PPh 4 ayat (2) final tanpa DPP
9	Uang Hadiah lomba dan penghargaan			15%			
10	Jasa Konstruksi				10%	2%	Kode Akun 411128 409

Sumber: Surat edaran Direktorat Jendral Pajak

Catatan:

1. Apabila Penyedia Barang belum memiliki NPWP maka PPh 22 dikenakan 3%, setor menggunakan NPWP Kesbangpol.
2. Apabila Penyedia Jasa belum memiliki NPWP maka PPh 23 dikenakan 4%, setor menggunakan NPWP Kesbangpol.
3. Apabila Penyedia Barang Memiliki NPWP tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maka PPh pasal 22 dikenakan 1,5% menggunakan NPWP Penyedia Barang.
4. Apabila Penyedia Jasa memiliki NPWP tetapi belum memiliki PKP maka PPh Pasal 23 dikenakan 2%, menggunakan NPWP Penyedia Barang/Jasa.
5. Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak memiliki PKP maka PPN tidak dipungut (apabila hendak dibayarkan PPN menggunakan NPWP Kesbangpol, tanpa faktur pajak).
6. Belanja Makan Minum pada Catering dikategorikan sebagai Belanja Jasa Catering (tidak dipungut PPN).
7. Belanja Makan Minum pada toko, pasar dan sejenisnya dikategorikan Belanja Barang (diatas 1 juta PPN + PPh 22).

8. Belanja Makanan Minum di hotel restaurant, warung dan sejenisnya ada perlakuan khusus point 4.
9. Penghitungan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100/110, kecuali PPh pasal 21.

Untuk prakteknya akan dijelaskan lebih rinci oleh penulis sebagai berikut:

3.5.1. Pemotongan PPh 21 Kesbang Pol

“Pemotongan PPh 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008 untuk memotong PPh pasal 21 dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/ KMK.03/ 2008 menurut Siti Resmi (2013: 169)”.

Sesuai yang telah di jelaskan oleh Siti Resmi pemotongan PPh 21 yang termasuk dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/ KMK.03/ 2008 adalah:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a. orang pribadi dan badan,
 - b. cabang, perwakilan, atau unit;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah;
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan orang pribadi; dengan status subjek pajak dalam negeri
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri;

- c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pegawai magang;
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga yang melakukan kegiatan.

Untuk prakteknya dalam hal ini penulis sudah melakukan observasi ketika melakukan Kegiatan Kuliah Kerja Praktek di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

Sebagai contohnya terdapat pembayaran biaya honor untuk perorangan PNS yang memiliki Gol III sebesar Ro 200,00,00

Pembahasan: karena terdapat pembayaran berupa biaya honor maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencatat perkiraan tersebut kedalam buku kas umum (BKU) sebagai pajak masukan PPh 21 sebesar Rp 10.000,00 dikarenakan pembayarannya berupa honor yang akan di potong pajak PPh 21 sebesar 5% (Ber NPWP)

Tabel 3.5

Buku Kas Umum PPh 21 Bulan Desember 2015

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
30 Desember 2015	15.039.5.2.1.01.01	Dibayar biaya honor bulan Nopember s/d Desember		Rp 200.000
		Terima Pph 21	Rp 10.000	

Sumber: BKU bulan Desember KesbangPol 2015

Perhitungan PPH 21 : $Rp\ 200.000 \times 5\% = Rp\ 10.000$

*Jika sudah melakukan penyetoran pajak maka akan di catat di BKU sebagai pengeluaran sesuai dengan penerimaan PPh yang dikenakan.

3.5.2. Pemotongan PPh 22 Kesbang Pol

“Pemotongan PPh 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan

kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain menurut Siti Resmi (2013:277)”.

Siti Resmi (2013: 278-279) dalam bukunya menjelaskan pemungutan PPh Pasal 22 dibedakan berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dikenakan PPh pasal 22 (selanjutnya disebut objek PPh pasal 22) adalah:

1. Impor Barang;
2. Pembayaran atas Pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. Pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme Uang Persediaan (UP) oleh bendahara pengeluaran;
4. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat perintah Membayar yang diberi delegasi oleh KPA;
5. Penjualan hasil industri dalam negeri oleh Badan usaha industri semen, kertas, baja , dan otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
6. Penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas dan pelumas;
7. Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul oleh industri dan ekportir bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
8. Penjualan barang tergolong sangat mewah.

Sebagai contoh mekanisme pemotongan pajak PPh 22 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah terjadi pembayaran pada tanggal 30 Desember 2015 berupa belanja alat tulis kantor untuk “Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda” tanggal 15-16 Desember 2015 sebesar Rp 5.536.000,00

Pembahasan: karena terjadi pembayaran berupa alat tulis kantor maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencatat perkiraan tersebut

kedalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai pajak masukan PPN sebesar Rp 503.273,00 dan PPh 22 karena melakukan belanja diatas 2 juta rupiah yaitu sebesar Rp 75,491,00 dikarenakan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran sehingga terkena PPN sebesar 10% dan penerimaan PPh 22 di potong sebesar 1,5% karena melakukan belanja alat tulis kantor.

Tabel 3.6

Buku Kas Umum PPh 22 Bulan Desember 2015

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
30 Desember 2015	5.2.2.01.01	Dibayar belanja alat tulis kantor untuk “Kegiatan Penguatan Penghayatan Ideologi Pancasila Bagi Generasi Muda” tanggal 15-16 Desember 2015		Rp 5.536.000
		Diterima PPN 10% belanja alat tulis kantor	Rp 503.273	
		Diterima PPh 22 1,5% belanja alat tulis kantor	Rp 75.491	

Sumber: BKU bulan Desember KesbangPol 2015

Perhitungan PPN : $100/110 \times \text{Rp } 5.550.000 \times 10\% = \text{Rp } 503.273$

PPh 22 : $(\text{Rp } 5.536.000 - \text{Rp } 503.273) \times 1,5\% = \text{Rp } 75.491$

*Jika sudah melakukan penyetoran pajak maka akan di catat di BKU sebagai pengeluaran sesuai dengan penerimaan PPh yang dikenakan.

3.5.3. Pemotongan PPh 23 Kesbang Pol

Pemotongan PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya menurut Siti Resmi (2013:303)”.

Sedangkan untuk Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 (selanjutnya disebut Objek PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong oleh Pajak Penghasilan;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, dan jasa lainnya selain yang telah di potong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Sebagai contoh mekanisme pemotongan pajak PPh 23 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang adalah terjadi pembayaran jasa (penyedia jasa belum ber NPWP) melakukan pemeliharaan / service computer PC pada tanggal 9 Desember 2015 sebesar Rp 575.000,00

Pembahasan: karena terjadi pembayaran kaitannya dengan pembayaran jasa maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencatat perkiraan tersebut kedalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai pajak masukan PPh 23 sebesar Rp 20.909,00 dan tidak dikenakan PPN karena tidak melebihi atau di atas 1 juta rupiah.

Tabel 3.7

Buku Kas Umum PPh 23 Bulan Desember 2015

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
9 Desember 2015	02.026.5.2.2.03.12	Dibayar Biaya pemeliharaan/ sevice computer PC		Rp 575.000
		Terima PPh 23	Rp 20.909	

Sumber: BKU bulan Desember KesbangPol 2015

Perhitungan PPh 23 : $100/110 \times \text{Rp } 575.000 \times 4\% = \text{Rp } 20.909$

*Jika sudah melakukan penyetoran pajak maka akan di catat di BKU sebagai pengeluaran sesuai dengan penerimaan PPh yang dikenakan.

3.5.4. Pemotongan PPN Kesbang Pol

PPN yang dikenakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sendiri sering sekali terkena pajak yang lain hal ini karena di karenakan diseusui aturan yang di ketahui pada data tabel.

Sebagai contoh mekanisme pemotongan PPN adalah pada tanggal 23 Desember 2015 melakukan pembayaran biaya pembelian rutin suku cadang kendaraan dinas Bulan Desember sebesar Rp 15.118.000,00

Pembahasan : karena terjadi pembayaran kaitannya dengan pembelian suku cadang maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencatat perkiraan tersebut kedalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai pajak masukan PPN sebesar Rp 1.374.364,00 dan akan dikenakan PPh 22 karena pembelian diatas 2 juta rupiah sebesar Rp 206.155,00 dari PPN yang dikenakan.

Tabel 3.8
Buku Kas Umum PPN Bulan Desember 2015

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
23 Desember 2015	02.024.5.2.2.05.02	Dibayar biaya rutin suku cadang kendaraan dinas Bulan Desember		Rp 15.118.000
		Terima PPN suku cadang bengkel	Rp 1.374.363	
		Terima PPh 22 suku cadang bengkel	Rp 206.155	

Sumber: BKU bulan Desember KesbangPol 2015

Perhitungan PPN : $100/110 \times \text{Rp } 15.118.000 \times 10\% = \text{Rp } 1.374.363$

PPh 22 : $(\text{Rp } 15.118.000 - 1.374.363) \times 1,5\% = \text{Rp } 206.155$

*Jika sudah melakukan penyetoran pajak maka akan di catat di BKU sebagai pengeluaran sesuai dengan penerimaan PPh yang dikenakan.

3.5.5. Pemotongan Pasal 4 ayat (2) final Kesbang Pol

Menurut Siti Resmi (2013:169) Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan Pajak Penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi Orang Pribadi;
2. Penghasilan berupa hadiah undian;
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya;
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah, dan/atau bangunan;
5. Penghasilan tertentu lainnya, jenis usaha penghasilan yang PPh-nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dapat dilihat pada SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Sebagai contoh mekanisme pemotongan Pasal 4 ayat (2) final Pada tanggal 2 Desember 2015 melakukan belanja modal pengadaan komputer/notebook sebesar Rp 36.000.000,00

Pembahasan : karena terjadi pembayaran kaitannya dengan belanja modal pengadaan komputer/notebook maka Bendahara Pengeluaran Pembantu akan mencatat perkiraan tersebut kedalam Buku Kas Umum (BKU) sebagai pajak masukan PPN sebesar Rp 3.272.727,00 dan akan dikenakan PPh 4 ayat (2) final karena kaitannya dengan pengadaan modal sebesar Rp 327.273,00.

Tabel 3.9
Buku Kas Umum PPh Pasal 4 Ayat (2) Final Bulan Desember 2015

Tanggal	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
2 Desember 2015	1.19.1.19.05.119.5.2	Belanja Modal Pengadaan Komputer/ Notebook		Rp 36.000.000
		Terima PPN suku cadang bengkel	Rp 3.272.727	
		Terima PPh 22 suku cadang bengkel	Rp 327.273	

Sumber: BKU bulan Desember KesbangPol 2015

Perhitungan PPN : $100/110 \times \text{Rp } 36.000.000 \times 10\% = \text{Rp } 3272.727$

PPh 22 : $(\text{Rp } 36.000.000 - 3.272.727) \times 10\% = \text{Rp } 327.273$

*Jika sudah melakukan penyetoran pajak maka akan di catat di BKU sebagai pengeluaran sesuai dengan penerimaan PPh yang dikenakan.

3.6. Permasalahan Pemotongan Pajak Belanja Daerah

Dari hasil melakukan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah didapatkan data Primer bahwa secara umum masalah yang timbul ketika melakukan Pengeluaran dan Pemotongan Pajak Belanja Daerah adalah:

1. Pengumpulan Buku Kas Umum (BKU) masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu sering sekali terlambat.
2. Undang-undang perpajakan yang selalu di perbarui sehingga para Bendahara sering kebingungan atau mengeluh kesusahan dengan aturan yang baru di implementasikan.
3. Kordinasi antar masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu sering terjadi salah informasi/ *miss communication* dalam peng-inputan data sehingga perlu di lakukan koreksi secara teliti dan berulang-ulang.
4. Dapat dilakukan penyelundupan Pajak jika masing-masing Bendahara tidak di awasi dan di lakukan pemeriksaan secara bekal oleh inspektorat, terbukti dengan pembuatan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan.
5. Dalam kaitannya pembayaran pajak sebelum di laksanakan e-Filling pembayaran pajak dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Sistem e-Filling sendiri baru akan di aplikasikan pada awal Januari 2016 dan mulai efektif pada Maret 2016.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa masalah yang dihadapi secara khusus adalah masalah administrasi perpajakan. Menurut Ensiklopedi perpajakan yang ditulis oleh Sophar Lumbantoruan, “Administrasi Perpajakan (Tax Administration) ialah cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak”. Mengenai peran administrasi perpajakan, Liberty Pandingan mengemukakan bahwa administrasi perpajakan diupayakan untuk merealisasikan peraturan perpajakan dan penerimaan Negara sebagaimana amanat APBN, De Jantscher (2005: 20) seperti dikutip Gunadi, menekankan peran penting administrasi perpajakan dengan menuju pada kondisi terkini, dan pengalaman di berbagai Negara berkembang, kebijakan perpajakan (tax policy) yang dianggap baik (adil dan efisien) dapat saja kurang sukses menghasilkan penerimaan atau mencapai sasaran lainnya karena administrasi perpajakan tidak mampu melaksanakannya.

3.7. Solusi Permasalahan

Menurut Carlos A. Silvani (2006: 72) dalam Siti Kurnia Rahayu, administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah-masalah:

1. **Wajib Pajak yang tidak terdaftar (unregistered taxpayers).**

Artinya sejauh mana administrasi pajak mampu mendeteksi dan mengambil tindakan terhadap anggota masyarakat yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak walau seharusnya yang bersangkutan sudah memenuhi ketentuan untuk menjadi Wajib Pajak. Penambahan jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Penerapan sanksi yang tegas perlu diberikan terhadap mereka yang belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak padahal sebenarnya potensial untuk itu.

2. **Wajib Pajak yang tidak menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT)**

Menyikapi Wajib Pajak yang sudah terdaftar tetapi tidak menyampaikan Surat pemberitahuan (SPT), atau disebut juga stop filling taxpayers, misalnya dengan melakukan pemeriksaan pajak untuk mengetahui sebab-sebab tidak

disampaikannya Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut. Kendala yang mungkin dihadapi adalah terbatasnya jumlah tenaga pemeriksa.

3. Penyelundupan pajak (*tax evaders*)

Penyelundup pajak (*tax evaders*) yaitu Wajib Pajak yang melaporkan pajak lebih kecil dari yang seharusnya menurut ketentuan perundang-undangan. Keberhasilan sistem self assessment yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sangat tergantung dari kejujuran Wajib Pajak. Tidak mudah untuk mengetahui apakah Wajib Pajak melakukan penyelundupan pajak atau tidak. Dukungan adanya bank data tentang Wajib Pajak dan seluruh aktivitas usahanya sangat diperlukan.

4. Penunggak pajak (*delinquent tax payers*)

Dari tahun ke tahun tunggakan pajak jumlahnya semakin besar. Upaya pencairan tunggakan pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif. Apabila kebijakan perpajakan yang ada mampu mengatasi masalah-masalah di atas secara efektif, maka administrasi perpajakannya sudah dapat dikatakan baik sehingga Tax ratio akan meningkat. Dasar bagi terwujudnya suatu administrasi pajak yang baik adalah diterapkannya prinsip-prinsip manajemen modern yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling, terdapatnya kebijakan perpajakan yang jelas dan sederhana sehingga memudahkan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, tersedianya Pegawai Pajak yang berkualitas dan jujur serta pelaksanaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Sedangkan menurut penulis sendiri Indonesia merupakan Negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk yang banyak. Sebagai Negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakannya secara memadai. Hal ini mendorong perusahaan ataupun instansi-instansi pemerintah untuk melaksanakan perencanaan pajak dengan baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat fiskus dengan Administrasi Perpajakan dapat dilakukan dengan baik jika mampu melakukan Perencanaan Pajak (Tax Planning). Suatu perencanaan pajak yang tepat merupakan hasil dari tindakan penghematan atau

tax saving dan penghindaran pajak atau tax avoidance. Zain (2008: 49) mengidentifikasi pajak dengan perencanaan pajak dan mendefinisikan sebagai berikut: “Perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensi jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion) yang merupakan tindak pidana fiscal yang tidak akan di toleransi”.